



**PENETAPAN**

**Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Nur Azimah binti Ibrahim Yusak**, tempat tanggal lahir Desa Lidung, tanggal 10 Desember 1974 Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 04 Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 02 November 2021 dengan registrasi perkara Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Anggun Safira.H binti M. Amin** Tempat lahir Desa Lidung, tanggal 23 Agustus 2003 umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, tempat kediaman di RT. 04 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Abdul Holik bin Muhammad R**, Tempat lahir di Desa Pulau Lintang tanggal 14 September 1999 umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-139/KUA/05.08.01/PW.01/10/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon **Anggun Safira.H binti M. Amin**, dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, **Anggun Safira.H binti M. Amin** dengan lelaki bernama **Abdul Holik bin Muhammad R** sudah saling mengenal 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 24 Oktober 2021 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut ingin segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan, meskipun selama anak Pemohon menjalin hubungan tidak pernah melakukan hal hal yang bersifat negatif tidak pernah jalan jalan berdua akan tetapi

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



Pemohon tetap khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

**6.** Bahwa anak Pemohon, **Anggun Safira.H binti M. Amin** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Abdul Holik bin Muhammad R.**, yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

**7.** Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Mandor kebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) per bulan;

**8.** Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, Anggun Safira. H binti M. Amin untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Holik bin Muhammad R.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang aka

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



n dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tambahan bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;

-----  
Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 umur 18 tahun 2 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;

- Bahwa, ia sudah tamat sekolah dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Abdul Holik bin Muhammad R, umur 22 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon suaminya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa ia telah dilamar pada tanggal 24 Oktber 2021 serta orangtuanya sudah merestui rencana perkawinan ia dengan calon suaminya;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami anak Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon ia lahir tanggal 14 September 1999 dan sekarang berumur 22 tahun;

- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2021 tersebut dan telah disetujui oleh orang tua calon istrinya tersebut;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa ia telah bekerja sebagai mandor kebun sawit milik orang tua dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;
- Bahwa kakak kandung anak Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ia adalah orang tua calon suami dari Abdul Holik bin Muhammad R;
  - Bahwa ia akan menikahkan Abdul Holik bin Muhammad R dengan anak Pemohon akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Sarolangun karena anak Pemohon masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
  - Bahwa adiknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal selama 2 bulan;
  - Bahwa adiknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl





- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1503035012740003 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B.139/Kua.05.08.01/PW.01/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Amin (mantan suami) dengan Pemohon Nomor 1503030703080162 tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-15092017-0001 atas nama Anggun Safira. H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 15 September 2017, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-13 050004708 atas nama Anggun Safira. H yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Merangin Sarolangun tanggal 25 Mei

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



2018, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 037/KIA/2020 atas nama Anggun Safira H yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Sarolangun tanggal 27 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/4.569/T/2011 atas nama Abdul Holik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 25 Juli 2011, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. M. Fadlan Muladi bin M. Amin (anak Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anggun Safira. H binti M. Amin, usia 18 tahun 2 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abdul Holik bin Muhammad R karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 24 Oktober 2021;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl*





- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai mandor kebun sawit milik orang tuanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. Supratikno bin Kodiran (Paman calon suami anak Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anggun Safira. H binti M. Amin, usia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abdul Holik bin Muhammad R karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai mandor kebun sawit milik orang tuanya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl*



setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

*Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P.4 Fotokopi Akta kelahiran dan bukti P.5 Fotokopi Ijazah merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terbukti Anggun Safira. H adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama lahir tanggal 23 Agustus 2003 umur 18 tahun 2 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Holik lahir tanggal 14 September 1993 umur 28 tahun dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anggun Safira.H binti M. Amin adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggun Safira.H binti M. Amin dengan calon suami anak Pemohon bernama Abdul Holik bin Muhammad R telah saling kenal dan mencintai;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mandor kebun sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa

*Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl*





perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki oleh Anggun Safira.H binti M. Amin dan Abdul Holik bin Muhammad R serta hubungan cinta antara keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Mandor kebun sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan, sehingga Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

*Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Majelis membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Anggun Safira.H binti M. Amin** ) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Abdul Holik bin Muhammad R**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Dra. Zuriah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dra. Zuriah**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Perincian Biaya**

- Pendaftaran	: Rp30.000.00
- Biaya Proses	: Rp 50.000.00
- Panggilan	: Rp85.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp10.000.00
- Materai	:	<u>Rp10.000.00</u>
		Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 255/Pdt.P/2021/PA.Srl